



PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL
TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENUGASAN GURU
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga dapat tersusun draft Pencabutan Peraturan Bupati nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penugasan Guru Senagai Kepala Sekolah.

Penjelasan pencabutan Peraturan Bupati Kendal ini berisi telaah dan kajian ilmiah tentang Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 yang berisi antara lain latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, dasar hukum, pokok pikiran dan materi muatan yang terdiri dari sasaran, arah penyusunan dan kesimpulan serta saran. Kajian ini selanjutnya digunakan dalam rangka pencabutan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Kajian ini juga mendasarkan atas kondisi satuan Pendidikan yang cukup banyak mengalami kekosongan kepala sekolah yang mencapai angka 40 (empat puluh) persen.

Semoga sistematika yang tersaji ini dapat menjelaskan alasan pencabutan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL



Drs. FERNANDO RAD BONAY,
Pembina Utama Muda
NIP. 19730223 199302 1 001

DAFTAR ISI

ii

HALAMAN	
JUDUL.....	i
KATA	
PENGANTAR.....	ii
DAFTAR	
ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	1
C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	1
D. DASAR HUKUM	1
BAB II.....	4
POKOK PIKIRAN	4
BAB III.....	5
MATERI MUATAN.....	5
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	5
B. RUANG LINGKUP MATERI.....	5
BAB IV.....	6
PENUTUP	6
A. KESIMPULAN	6
B. SARAN.....	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Negeri dan Swasta perlu didukung dengan tersedianya jumlah kepala sekolah yang memadai.

Bahwa untuk mendorong tersedianya kepala sekolah pada tiap satuan Pendidikan diperlukan percepatan pengangkatan dan penempatan sesuai dengan relevansi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas perlu adanya regulasi yang digunakan Pemerintah Daerah untuk menugaskan guru sebagai kepala sekolah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mewujudkan pengangkatan dan penempatan kepala sekolah yang tepat akurat dan berdaya guna.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas disusunnya draft naskah tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah :

- a. Menyiapkan kajian dan draft Pencabutan Peraturan Bupati sesuai dengan dasar hukum, dan telaah ilmiah.
- b. Menghasilkan draft rancangan Pencabutan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
- c. Agar dapat menerapkan peraturan terbaru tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-

- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

BAB II POKOK PIKIRAN

Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah menyelaraskan dengan dengan Peraturan terbaru yaitu Permendikadasmennomor 7 Tahun 2025 Tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah terutama pada pasal 7 terkait Persyaratan sebagai bakal calon Kepala Sekolah sekaligus mekanisme jalur pengangkatan kepala sekolah.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran dan jangkauan Pencabutan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Kendal Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah adalah :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal beserta Perangkat Daerah terkait
- b. Pemangku Kebijakan Bidang Pendidikan
- c. Bakal calon kepala sekolah

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang Lingkup Materi yang terdapat pada Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah adalah :

1. Penyesuaian dengan peraturan terbaru sebagai berikut :
 - a. Tidak berlakunya sertifikat guru penggerak.
 - b. Pangkat golongan minimal adalah Penata, III/c.
 - c. Maksimal penugasan selama 2 periode penugasan.
 - d. Proses seleksi substansi dan diklat.
 - e. Dapat dilakukan penugasan Non Reguler dan Reguler.
2. Semua perubahan tersebut telah melalui pembahasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dengan Stakeholder terkait.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencabutan Peraturan Bupati Bupati Kendal Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ini disusun untuk memberikan Pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal untuk melakukan proses pengangkatan dan penempatan kepala sekolah sehingga dapat memenuhi kekurangan kepala sekolah pada tiap jenjang pendidikan

B. SARAN

- a. Pencabutan Peraturan Bupati ini agar bisa segera diterapkan mengingat pentingnya untuk harmonisasi penerapan peraturan yang berlaku.
- b. Pencabutan Peraturan Bupati ini diharapkan membawa manfaat bagi pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Perusahaan*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah* Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Indonesia. 2018. *Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal*: Kendal : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal
- Indonesia. 2020. *Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal*. Kendal : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal